KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA *LAUNDRY*

Oleh:

I Komang Agus Sastra Mahayana I Gusti Ngurah Wairocana I Ketut Sudiarta

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam pemberian izin usaha *laundry*, yang dilaksanakan oleh Dinas Perizinan sampai dengan penerbitannya sepanjang usaha tersebut tidak berdampaak negatif. Adapun kendala dan sanksi hukum bagi pelaku usaha *laundry* tanpa izin. penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan sudah dipermudahkannya cara memperoleh izin dengan dibuka Unit Pelayanan Terpadu (UPT), tetap saja ada usaha yang berjalan tanpa izin, salah satu yang menyebapkan adanya kendala pelaku usaha yang tidak mengurus izin yakni lamanya waktu untuk mengurus izin dan birokrasi yang berbelit-belit. Adapun kendala Pemerintah yakni kurangnya sosialisasi secara kontinyu untuk menghimbau masyarakat untuk mengurus izin. Secara hukumpun telah diatur mengenai sanksi atas pelanggaran tersebut. Pemerintah Kota Denpasar mempunyai kewenangan dalam memberikan izin usaha *laundry* disekitaran Denpasar sepanjang usaha tersebut tidak berdampak negatif dengan instansi terkait yakni Dinas Perizinan dan kendala Pemerintah Kota Denpasar dalam penerbitan izin kurangnya sikap proaktif dari pemohon izin sehingga menyulitkan Pemerintah dalam memproses izin

Kata kunci: Daerah Otonomi, Kewenangan, Pemerintah Kabupaten / Kota, Perizinan

ABSTRACT

The authority of the Government of Denpasar city in the granting permit of laundry business, carried out by the licensing agency up to its issuance as long as the business do not have a negative impact. As for the constraint and sanction to the perpetrator of laundry business without permit, this study is using the normative legal research method. While it is made easier to obtain the permit by the opening of Integrated Service Unit, still there are businesses running without permits, one of the reasons that causing a constraint for the perpetrator of business who does not process the permit is that the time consuming for processing the permit and the intricate bureaucracy. Meanwhile the constraint of the Government is that the lack of socialization continuously to appeal for the society to process the permit. Also by law it has been regulated regarding the sanction for the violation. The Government of Denpasar city has an authority in granting the laundry business permit around Denpasar as long as the business do not have a negative impact with the related agency that is the Licensing Agency and the constraint for the Government of Denpasar city in the issuance of the permit is that the lack of proactive action from the permit applicant so that complicate the Government in processing the permit.

Key words: Autonomous Region, Authority, District/Municipal Government, Permit

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perizinan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat¹. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).² Semakin meningkatnya kegiatan penyedia jasa *Laundry* adalah salah satu jasa penyucian pakaian untuk meringankan pekerjaan cuci-setrika yang menyebabkan banyaknya usaha laundry yang berdiri.

Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa *trend* mencuci di *laundry* sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, selain dapat meringankan pekerjaan cuci dan setrika, usaha *laundry* juga memberikan kualitas yang baik dengan harga terjangkau. Saat ini laundry skala kecil rumahan, pembuangan limbahnya masuk dalam saluran selokan tanpa ada pengolahan. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemerintah Kota Denpasar dalam hal pengurusan izin usaha, khususnya izin usaha *laundry*, tetapi tetap saja ada pelaku usaha nakal yang tidak memiliki izin operasi. Tentunya hal tersebut melanggar hukum, maka pemerintah telah menerapkan sanksi terhadap hal tersebut, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Dengan begitu diharapkan tidak ada usaha-usaha *laundry* liar yang menimbulkan dampak negatif.

1.2. Tujuan

Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam pemberian izin usaha *laundry* di Kota Denpasar dan agar mengetahui kendala dan sanksi hukum yang dijatuhkan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelaku usaha *laundry* tanpa izin.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian pada jenis ini acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang

¹ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1993, Sistem administrasi Negara Indonesia Jilid II, Jakarta, CV. Haji Masagung, h. 128.

² N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berg, disunting oleh Philipus M. Hadjon, *1993*, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, h. 2-3.

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan suatu kaedah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.³ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dalam pendekatan ini yang digunakan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan Fakta (*Fact Approach*), dalam penekatan fakta, dilakukan untuk menunjang data skunder dimana data yang diperoleh dilapangan berdasarkan pengamatan penulis tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi secara normatif. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conseptual Approach*), dalam pendekatan ini yang digunakan dengan menganalisa pemberian konsep hukum di bidang pemberian izin usaha *laundry*.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Penerbitan Izin Usaha Laundry Di Kota Denpasar

Pengajuan permohonan izin usaha *laundry* harus dilakukan secara tertulis, dengan mengisi formulir tertentu yang sudah disediakan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin.

Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Denpasar No.13 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. bahwa "Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Kota Denpasar wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Walikota". Disisi lain Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP" adalah :

- a. Cabang/Perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat ;
- b. Perusahaan kecil perorangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan
 - 2) Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.
- c. Pedagang keliling, pedagang asongan atau pedagang kaki lima

Dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Denpasar No.13 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. sebenarnya banyak usaha *laundry* yang memenuhi klasifikasi Pasal 4 ayat (1) huruf b, sehingga usaha *laundry* tersebut dibebaskan untuk tidak memiliki SIUP. Untuk retribusi SIUP-TDP, tidak dikenakan retribusi berkaitan dengan adanya Peraturan Walikota Denpasar No. 8 Tahun 2010

³ Amirudin dan Zainal Asikin, *2004*, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18.

Tentang Pembebasan Biaya atau Retribusi Pelayanan SIUP dan atau TDP. Dan adanya Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 256 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) di Kota Denpasar juga telah dipaparkan mengenai jumlah modal yang harus dimiliki dalam suatu usaha *laundry*, tetapi tidak ada pengaturan yang pasti mengenai jumlah mesin.

2.2.2 Kendala Pelaku Usaha *Laundry* yang Tidak Mengurus Izin

Masalah yang mengemuka dan dirasakan oleh salah satu kalangan pelaku usaha adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin. Bahkan sering kali hal tersebut menimbulkan kesan berbelit-belit. Dari responden yang diteliti, diluar Pasal 4 ayat (1) huruf b terdapat 22 usaha laundry, 3 yang memenuhi izin diluar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b (13,65 %) dan 16 yang tidak memiliki izin (72,7 %) yang menyatakan lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin dan ribet. Demikian pula pihak Pemerintah Kota Denpasar khususnya Dinas Perizinan sendiri, kurang melakukan sosialisasi secara kontinyu terhadap usaha *laundry* berkaitan dengan pentingnya perizinan terhadap usaha ini.

2.2.3 Kendala Pemerintah Kota Denpasar dalam Penegakan Hukum terhadap Usaha *Laundry* Tanpa Izin

Dari sudut pemerintahpun mempunyai kendala mengenai penegakan hukum terhadap usaha laundry. Adapun kendalanya adalah bentuk usaha *laundry* tidak selalu berbentuk Usaha Dagang (UD) maupun CV, kadang kala ada juga *laundry* yang tidak berbentuk UD maupun CV atau biasa disebut usaha rumah tangga. Usaha tersebut tidak memiliki akta pendirian yang jelas, sehingga karena tidak memiliki akta pendirian, maka usaha tersebutpun tidak bisa memperoleh izin apapun. Berbagai alasan ditemui mengapa pemilik usaha tidak memastikan bentuk usahanya, apakah berbentuk UD, CV, atau yang lebih besar lagi adalah PT.

2.2.4 Sanksi Hukum bagi Pelaku Usaha Laundry Tanpa Izin

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.⁴

⁴ Satjipto Rahardjo<u>.</u> 1984, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, h. 24.

Dalam pelanggaran *laundry* yang tidak memiliki izin, sanksi yang dapat diberikan terhadap usaha tersebut adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. atau penutupan tempat usaha yang dilakukan oleh Dinas Perizinan dengan memberi SP (Surat Peringatan) berawal dari Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dan sampai dengan putusan serta eksekusi yang berwenang melaksanakanya yaitu Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.

III. Kesimpulan

Pemerintah Kota Denpasar mempunyai kewenangan dalam hal memberikan izin terhadap usaha *laundry* di Wilayah Kota Denpasar sepanjang usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negatif. instansi yang berwenang atas pemberian izin adalah Dinas Perizinan. Kendala Pemerintah Kota Denpasar dalam penertiban izin usaha *laundry* adalah sikap dan perilaku yang kurang proaktif dari pemohon izin dalam hal melengkapi persyaratan pembuatan izin, sehingga hal tersebut menyulitkan pemerintah untuk memproses permohonan izin. sehingga Pemerintahpun tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menerapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

Daftar Pustaka

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Penghantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1993, Sistem Administrasi Negara Indonesia Jilid II, Jakarta, CV. Haji Masagung.

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1993, Penghantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya.

Satjipto Rahardjo, 1989, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembebasan Biaya atau Retribusi Pelayanan Perijinan SIUP dan atau TDP.

Keputusan Walikota Denpasar Nomer 256 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) di Kota Denpasar